

Apakah yang dimaksud dengan IUPHHK-HA ?

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penembangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan kayu.

Bagaimana tata cara permohonan perpanjangan IUPHHK-HA?

Tata cara permohonan IUPHHK-HA/HTI/RE diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.

Kapan pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan IUPHHK-HA?

Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA oleh pemegang izin diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu IUPHHK-HA berakhir

Apa saja kelengkapan persyaratan perpanjangan IUPHHK-HA?

- Copy akte pendirian perusahaan beserta perubahannya.
- Rekomendasi dari Gubernur.
- Peta Areal yang dimohon beserta electronic file .shp.
- Peta penafsiran citra satelit.
- Sertifikat PHAPL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang
- Laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir
- Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan.

Berapa biaya perizinan perpanjangan IUPHHK-HA?

Proses perizinan yang tidak dikenakan biaya meliputi:

- permohonan Rekomendasi dari Gubernur.
- pelayanan/pendaftaran pada loket PTSP.
- pengecekan administrasi.
- pengecekan lapangan oleh UPT atau Dinas Kehutanan Provinsi.
- persetujuan prinsip.
- pembuatan working areal kerja.
- penerbitan Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri tentang perpanjangan izin.

Adapun biaya yang menjadi tanggung jawab pemohon, berupa;

- pengurusan Izin Lingkungan (IL).
- pembuatan koordinat geografis atas areal yang dimohon.
- iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK).

Biaya perizinan yang dikenakan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diinformasikan pada loket PTSP BKPM.



TATA CARA PERPANJANGAN IUPHHK-HA




KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Apakah syarat areal untuk perpanjangan IUPHHK-HA ?

A. Areal yang dimohon untuk perpanjangan IUPHHK-HA yaitu areal kerja IUPHHK-HA yang akan berakhir masa berlakunya dan berada di kawasan hutan produksi.

B. Dalam hal areal yang dimohon untuk perpanjangan IUPHHK-HA terdapat kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), maka pemohon diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi perubahan/alih fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) atau Hutan Produksi Terbatas (HPT) dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**DIAGRAM ALIR PROSES PERMOHONAN PERPANJANGAN
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR P.9/MENLHK-II/2015**



Keterangan :
 Total 60 Hari Kerja + 60 Hari Kalender untuk Penyusunan
 IL dan Batas Geografis
 tidak termasuk hari untuk penolakan permohonan)

